



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 77/Pid/2011/PT.Sultra

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **ALBAR ZAHABU als.**

#### **ALBAR ;**

Tempat Lahir : Lanto (Bau-Bau) ;  
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun/ 2 Oktober 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : BTN.Raksa ASRI Blok A No.15  
Kendari;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Anggota POLRI ;

Terdakwa tidak ditahan

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 82 /Pid.B/2011/PN.Kdi tanggal 28 April 2011 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2011 No.Reg.Perk : 50/RP.9/EP/02/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

#### **DAKWAAN :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR** pada hari jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kamar 08 Hotel Rendy II Jl. Sikalapidani No. 23 Kelurahan Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah turut melakukan perbuatan Zina dengan perempuan **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** sedang diketahuinya bahwa temannya berzina tersebut telah bersuami, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Perempuan **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** merupakan ibu Rumah Tangga dan bersuamikan saksi pengadu Sdr. **RAHMITU** yang berkerja sebagai Anggota Polri dan menikah pada tahun 1995. Bahwa meskipun dari perkawinannya dengan saksi pengadu tersebut di atas telah di kuruniai dua orang anak, namun kehidupan rumah tangganya dengan suaminya tersebut di atas diakui oleh **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** mengalami permasalahan sehingga kemudian **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY**, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 20.30 Wita keluar dari rumah dengan dibonceng oleh terdakwa **ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR** yang dikenalnya sebagai Anggota Polisi dan bertugas di Brimobda Sultra dengan maksud menuju rumah keluarganya di Jalan Rumah Sakit Jiwa Kendari. Bahwa setelah menemui keluarganya maka **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** yang memboceng pada terdakwa lelaki **ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR** dengan menggunakan sepeda motor Nomor Polisi DT. 6364 NA melewati Hotel Rendy II sehingga kemudian keduanya berniat untuk istirahat ditempat tersebut sambil membicarakan siapa pengacara yang akan mendampingi **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** untuk Gugat Cerai terhadap suaminya tersebut. Untuk maksud tersebut kemudian memesan Kamar Hotel Pada Resepsionis Hotel dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membayar maka keduanya masuk ke dalam kamar lalu keduanya melakukan perbuatan Zina yaitu hubungan suami istri dengan cara **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** memeluk terdakwa lelaki **ALBAR ZAHABU** Alias **ALBAR** yang di balas oleh lelaki **ALBAR ZAHABU** alias **ALBAR** tersebut dengan cumbuan dan meremas payudara **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** hingga keduanya merasa terangsang lalu dengan maksud untuk bersetubuh maka keduanya sama – sama membuka seluruh pakaian di badannya kemudian terdakwa **ALBAR ZAHABU** alias **ALBAR** dengan posisi di atas tubuh **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** lalu digoyang-goyangkan dan atau turun naik hingga keduanya merasakan kenikmatan, padahal terdakwa mengetahui kalau temannya bersetubuh tersebut telah mempunyai suami bernama **RAHMITU**;

Pada saat setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, saksi Pengadu **Sdr. RAHMITU** yang merupakan suami dari **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** yang sejak semula mencari keberadaan istrinya datang ke Hotel Rendy II dimana **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** dan terdakwa **ALBAR ZAHABU** melakukan melakukan perzinahan dan suami **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** tersebut melihat kendaraan bermotor yang dipakai oleh terdakwa **ALBAR ZAHABU** yang terparkir disamping Hotel sehingga saksi Pengadu datang menemui Resepsionis Hotel dan menanyakan pemilik kendaraan tersebut dan pada saat itulah Saksi Pengadu bertemu dengan terdakwa **ALBAR ZAHABU** sedangkan **HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY** bersembunyi di dalam kamar Mandi Hotel Rendy tersebut setelah mengetahui jika suaminya datang mencarinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat ( 1) ke- 2 e huruf a. KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2011 No.Reg.Perk : 50/RP.9/EP/02/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Menyatakan terdakwa : ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan perzinahan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu lembar seprey warna hijau, putih bermotif kotak-kotak;
  - Satu lembar handuk warna merah, kuning, putih, biru;
  - Satu lembar taplak meja corak bunga matahari terdapat bekas bercak warna bening ;
  - Satu buah helm standar warna merah jambu merk VTC ;
  - Satu buah buku tamu hotel Rendy II ;
  - Satu buah buku nikah milik suami warna coklat dengan nomor : 107/02/V/95 ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2011 Nomor 82/Pid.B/2011/PN. Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALBAR ZAHABU als. ALBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan zina**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan barang bukti, berupa :

Satu lembar seprey warna hijau, putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif kotak-kotak ;

Satu lembar handuk warna merah, kuning, putih, biru;

Satu lembar taplak meja corak bunga matahari terdapat bekas bercak warna bening ;

Satu buah helm standar warna merah jambu merk VTC ;

Satu buah buku tamu hotel Rendy II ;

Satu buah buku nikah milik suami warna coklat dengan nomor : 107/02/V/95 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 27/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : W23.UI /HN.02.04/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 ternyata bahwa telah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No. 27 /Akta.Pid/2011/PN. Kdi, tanggal 26 September 2011, ternyata pula bahwa terdakwa telah mempelajari berkas perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 82/Pid.B/2011 /PN.Kdi tanggal 28 April 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama aquo yang menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “ **Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina** “ oleh karena pertimbangan –pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan hukumnya :

Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa bertumpu dari segenap pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Kdi tanggal 28 April 2011 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284, Ayat (1) ke 2 e huruf a KUHPidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 April 2011 Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Kdi, yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tedakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 oleh kami I PUTU WIDNYA, SH. MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH dan H. DASNIEL, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 77/Pen Pid/2011/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota, serta dibantu oleh AHMAD RIFAI SALLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttt.

1. AGUSTINUS SILALAHI, SH.  
SH., MH.

Ttd.

I PUTU WIDNYA,

Ttd.

2. H. D A S N I E L, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, SH.,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,  
Wakil Panitera,

**LA ODE MULAWARMAN, SH., MH**

Nip.19641231 199503 1 013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)